



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 43/PUU-XVI/2018**

Perihal

**Sifat Final dan Mengikat Serta Tidak Dapat Dilakukan Upaya Hukum Putusan
Mahkamah Terkait Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota**

- Pemohon** : H. Agus Supriadi, S.H.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 154 ayat (10) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- Amar Putusan** : Menetapkan mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon
- Tanggal Putusan** : Kamis, 28 Juni 2018, pukul 09.14 WIB.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia selaku bakal Calon Bupati Garut pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut Tahun 2018 dirugikan oleh berlakunya Pasal 154 ayat (10) UU 10/2016 karena menutup kemungkinan bagi Pemohon untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung Nomor 242 K/TUN/PILKADA/2018 yang telah secara nyata dan meyakinkan mengandung unsur kekhilafan dan kesalahan dalam penerapan hukum.

Pemohon pada tanggal 6 Juni 2018 telah menghadiri sidang pendahuluan. Setelah itu, Pemohon mengajukan surat penarikan permohonan bertanggal 21 Juni 2018 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal yang sama. Perihal penarikan tersebut dipertegas kembali oleh Kuasa Pemohon dalam sidang Perbaikan Permohonan pada tanggal 26 Juni 2018.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali", selanjutnya, Mahkamah Konstitusi

menetapkan bahwa perkara permohonan Nomor 43/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian UU 10/2016 terhadap terhadap UUD 1945 ditarik kembali, serta permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diajukan kembali. Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.